



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 257/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI,
ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN
CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GORONTALO TAHUN 2020 YANG DINYATAKAN POSITIF CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan point 2, Huruf b Surat KPU RI Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Tanggal 6 September Tahun 2020 tentang Penjelasan Penundaan Tahapan, dimana Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dilakukan dalam hal terjadi kondisi terdapat Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease (Covid-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 412/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memerhatikan
1. Surat KPU RI Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 6 September Tahun 2020 tentang Penjelasan Penundaan Tahapan.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 115/BA/7501/KPU-Kab/IX/2020 pada tanggal 6 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020 YANG DINYATAKAN POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*.

- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- KEDUA : Melanjutkan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Negatif Covid-19 Sesuai Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dan mempedomani Ketentuan Pasal 50b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020.
- KETIGA : Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dilakukan Secara Bersamaan Antara Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Setelah Bakal Calon dinyatakan Negatif Covid-19.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,
ttd.
RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub. Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY